ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PT.DEF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PPH NOMOR 36 TAHUN 2008

Stephanie Kurnia* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta
**Email: Stephanie.125170202@stu.untar.ac.id*

Abstract:

This research was conducted with the aim of knowing the cause of the difference between profit by company (commercial profit) and profit according to tax (fiscal profit). In addition, this study was also conducted to determine the appropriate tax rates and calculations. Data obtained in the form of financial statements of PT. DEF, SPT (Annual Notification Letter), and interview results. The research method uses descriptive research and qualitative analysis methods. The results of this study indicate that there are differences in the recognition of vehicle usage costs, telephone costs, depreciation and amortization costs, entertainment costs, and interest income. The company is correct in applying tax rates and in accordance with applicable tax provisions.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Commercial Financial Statements, Fiscal Financial Statements, Positive Corrections, Negative Corrections*

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab perbedaan antara laba menurut perusahaan (laba komersial) dengan laba menurut pajak (laba fiskal). Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tarif dan perhitungan pajak yang tepat. Data diperoleh dalam bentuk laporan keuangan PT. DEF, SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan hasil wawancara. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat perbedaan pengakuan biaya pemakaian kendaraan, biaya telepon, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya entertaiment, dan pendapatan bunga. Perusahaan sudah tepat dalam menerapkan tarif pajak dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Positif, Koreksi Negatif

Pendahuluan

Laporan Keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang tercatat segala perincian pendapatan dan juga pengeluaran perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya serta agar perusahaan mengetahui seberapa besar

pengeluaran perusahaan dan keuntungan perusahaan dalam periode tersebut. Pernyusunan laporan keuangan juga dapat dikatakan laporan keuangan komersial dilakukan dengan berlandaskan peraturan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan untuk kepentingan perpajakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak terutang pada suatu periode tahun pajak. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan yang berlaku. Pajak merupakan beban bagi perusahaan karena harus dibayar dan mengurangi keuntungan perusahaan yang perlu diminimalkan sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan sedangkan bagi pemerintah, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan nasional sehingga perlu digali.

Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap *(permanent differences)* dan beda waktu *(timing differences)*. Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan tetap atau permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada korekso dikemudian hari.

PT. DEF merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang *leasing*. Didalam pelaksanaannya PT. DEF masih menemukan perbedaan antara laba komersial (menurut perusahaan) dan laba fiskal (menurut perpajakan). Maka dari itu perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk dilakukannya penyesuaian dengan ketentuan pajak yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Landasan Teori

1. Definisi Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang berdifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan uraian dalam buku Perpajakan oleh Siti Resmi (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *Regularend* (pengatur) yaitu sebagai berikut: 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**,** salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. 2) Fungsi Regularend (Pengatur)**,** sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 asas pemungutan pajak Resmi (2017), yaitu: 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 2) Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tapa memperhatikan tempat tinggal

Wajib Pajak. 3) Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Surnamin, Rangkuti dan Munaroh (2017) yaitu : 1) *Self Assesment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri), sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. 2) *Official Assessement System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan), sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 3) *Withholding Tax System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerimaan penghasilan.

5. Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal sebagai stelsel pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, menurut Surnamin (2017) yaitu : 1) Stelsel Riil atau Nyata *(Riel Stelsel)*, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui. 2) Stelsel Anggapan *(Fictive Stelsel)*, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 3) Stelsel Campuran, kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian diakhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

6. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1) Menurut Golongan, dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. 2) menurut sifat, terdiri atas subjektif dan objektif. 3) Menurut lembaga pemungut yaitu, pajak negara dan pajak daerah.

7. Subjek Pajak

Subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 yang menjadi subjek pajak, yaitu: Wajib Pajak orang pribadi, Badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi 2, yaitu: subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

8. Objek Pajak

Objek pajak merupakan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

9. Tarif Pajak

Tarif pajak di bedakan menjadi :

1) Tarif pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

2) Tarif pajak Badan
Dalam PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b, untuk Wajib Pajak Badan usaha tetap dikenakan sebesar 28% dan paling rendah 25%, PPh Pasal 17 ayat 2b, Wajib Pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham di bursa efek, dan PPh Pasal 31E ayat 1, Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%.

Kerangka Pemikiran

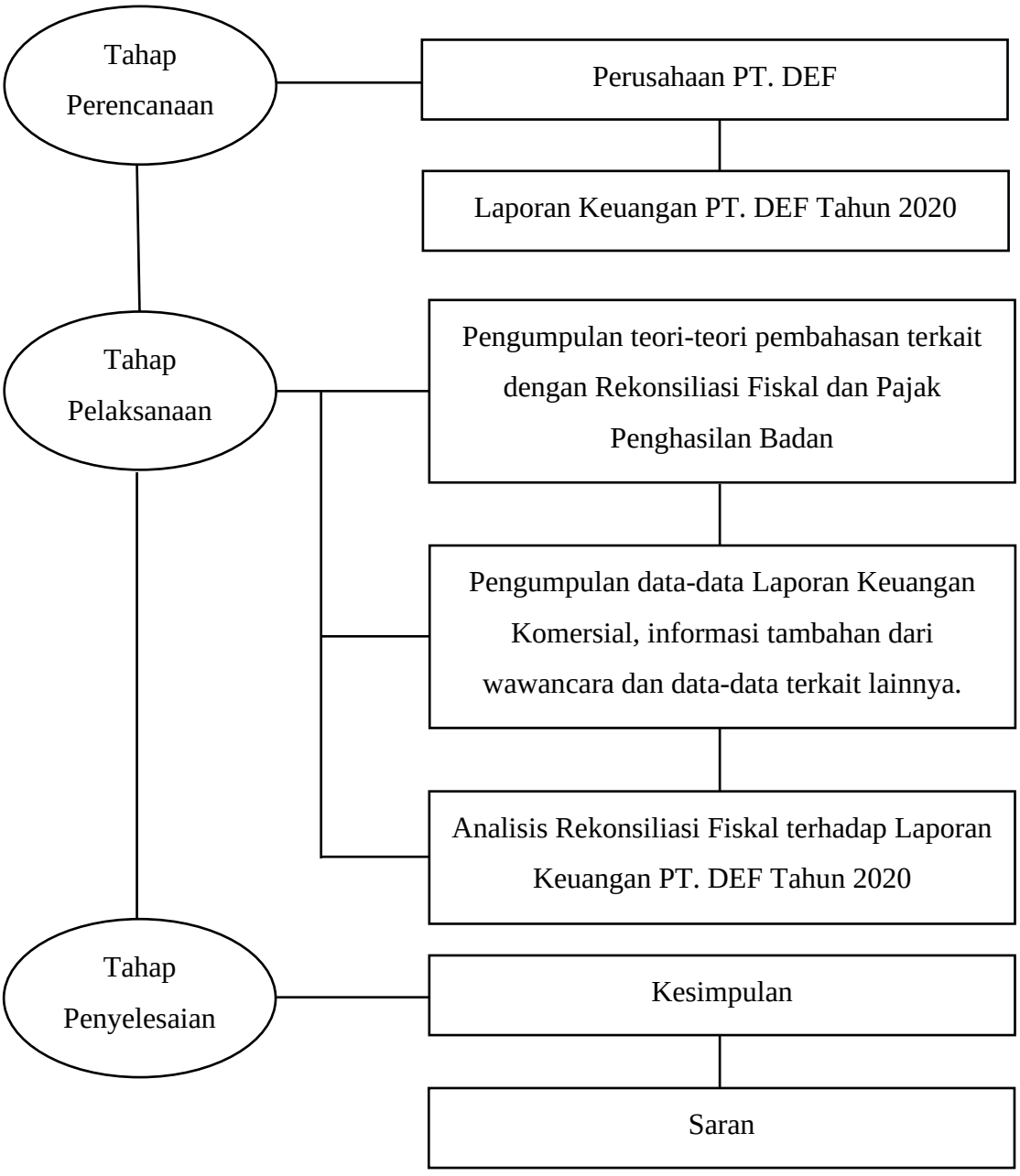

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang mendeskripsikan objek dan subjek secara terperinci. Objek penelitian ini adalah laporan laba/rugi, laporan neraca serta beberapa informasi dari wawancara oleh PT. DEF. data yang digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu: 1) Data primer, data yang didapatkan langsung dari perusahaan berupa wawancara. 2) Data sekunder, data yang didapatkan dari sumber lain yang sudah ada berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi lapangan, dan *internet searching.*

Hasil dan Pembahasan

REKONSILIASI FISKAL
PT. DEF

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Pendapatan				
Pembiayaan Konsumen	Rp 610,677,384,831			Rp 610,677,384,831
Jasa dan Komisi	Rp 58,410,736,412			Rp 58,410,736,412
Sewa Pembiayaan	Rp -			Rp -
Total Pendapatan	**Rp 669,088,121,243**			**Rp 669,088,121,243**
Biaya				
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 144,676,950,724			Rp 144,676,950,724
Biaya Gaji dan Tunjangan	Rp 171,469,802,615			Rp 171,469,802,615
Biaya Transportasi	Rp 890,514,626			Rp 890,514,626
Biaya Pemakaian Kendaraan	Rp 34,832,334	Rp 17,416,167		Rp 17,416,167
Biaya Telepon	Rp 74,844,242	Rp 37,422,121		Rp 37,422,121
Biaya Penyusutan dan Amostisasi	Rp 4,634,168,460	Rp 2,317,084,230		Rp 2,317,084,230
Biaya Kesehatan	Rp 8,074,661,792			Rp 8,074,661,792
Biaya Entertainment	Rp 12,179,590,888	Rp 12,179,590,888		Rp -
Biaya Pelatihan	Rp 93,675,086,092			Rp 93,675,086,092
Biaya Sewa	Rp 9,859,813,587			Rp 9,859,813,587
Biaya Pemasaran	Rp 4,015,659,750			Rp 4,015,659,750
Biaya Piutang Tak Tertagih	Rp 130,368,047,095			Rp 130,368,047,095
Total Biaya	**Rp 579,953,972,205**			**Rp 565,402,458,799**
Pendapatan Lainnya				
Bunga	Rp 5,048,929,774		Rp 5,048,929,774	Rp -
Lain-lain	Rp 170,946,728,480			Rp 170,946,728,480
Total	**Rp 175,995,658,254**			**Rp 170,946,728,480**

Biaya Lainnya				
Biaya Lain-lain	Rp 531,928,843			Rp 531,928,843
Total	**Rp 531,928,843**			**Rp 531,928,843**
Penghasilan Neto	**Rp 264,597,878,449**			**Rp 274,100,462,081**

Pendapatan PT. DEF tidak dapat dikoreksi positif maupun negatif karena pendapatan perusahaan ini didapatkan berdasarkan pendapatan atas operasional utama perusahaan. Pendapatan yang diterima perusahaan juga merupakan bagian dalam sumbangan atau hibah yang dapat dikoreksi dalam rekonsiliasi fiskal. Biaya-biaya pada PT. DEF tidak sepenuhnya dilakukan koreksi, hanya biaya-biaya tertentu yang dikoreksi karena tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pengeluaran yang bersangkutan dengan keperluan operasional. Biaya lain-lain ini tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, dikarenakan biaya lain-lain ini bukanlah biaya yang secara langsung berhubungan dengan perusahaan namun biaya lain-lain dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan yang secara tidak langsung termasuk kedalam kepentingan kegiatan perusahaan. Walaupun biaya lain-lain tidak secara langsung terlihat untuk apa dikeluarkan. Adapun pendapatan bunga yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena bersifat final dan juga telah dipotong atau dikenakan pajak oleh orang ketiga.

Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menggunakan penghasilan yang telah dikurangkan dengan biaya-biaya yang ada (penghasilan neto) sebagai dasar penghasilan untuk pengenaan pajak untuk menghitung PPh Badan terutang. Penghasilan neto sendiri bukan hanya penghasilan yang telah dikurangkan dengan biaya-biaya perusahaan, adapun penambahan dengan penghasilan lainnya yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian tarif pajak ini mungkin akan sangat digunakan untuk perusahaan yang memiliki beban yang cukup besar, karena menggunakan penghasilan yang telah di kurangi biaya. Pemilihan tarif pajak untuk PT. DEF sudah sesuai yaitu, menggunakan Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 22%.

Penutup

Perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perpajakan adalah adanya perbedaan pedoman yang digunakan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan berpedoman dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan perpajakan berpedoman kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Perbedaan tersebut terdapat pada:

a. Biaya Pemakaian Kendaraan, dikoreksi positif sebesar Rp. 17.416.167
b. Biaya Telepon, dikoreksi positif sebesar Rp. 37.422.121
c. Biaya Penyusutan dan Amortisasi, dikoreksi positif sebesar Rp. 2.317.084.230
d. Biaya Entertainment, dikoreksi positif sebesar Rp. 12.179.590.888
e. Pendapatan Jasa Giro, dikoreksi negatif sebesar Rp. 5.048929.774

Berdasarkan analisi rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan maka dapat diketahui untuk hasilnya adalah penghasilan bruto PT. DEF mengalami laba *(taxable profit)* setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 yaitu penghasilan kena

pajak sebagai dasar penerapan baji wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak yang dihitung dengan mengurangkan penghasilan.

PT. DEF diharapkan melakukan perencanaan dan perhitungan lebih baik lagi, terutama pada biaya-biaya yang dapat mempengaruhi laba kena pajak dan dapat mencatat pembiayaan sesuai dengan biaya-biaya yang ada dan tidak dikelompokkan. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih terperinci, dan peniliti bisa menggunakan variable lain diluar variable yang telah digunakan.

Daftar Rujukan/Pustaka

Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori & Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Surnamin, S., Rangkuti, T., & Munaroh, M. (2017). Pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sari Puspita tahun 2016. *Jurnal reformasi administrasi: jurnal ilmiah untuk mewujudkan masyarakat madani*, 4(1), 1-12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.